



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR 67 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

BUPATI NATUNA,



Menimbang

- a. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Bunguran Barat sehingga calon yang masuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) cukup besar ;
- b. bahwa daya tampung Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri perlu di tingkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di pandang perlu pertimbangan dan penegerian Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) tersebut pada sub a

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kalimantan Sengingi dan Kota Batam,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 169) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
8. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Bunguran Barat beralamat Kecamatan Bunguran Barat dengan nomor Statistik Sekolah 301091304003
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/0/1997 :
- KETIGA** : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" :
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna :
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Kabupaten Natuna adalah 10 (sepuluh) buah yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna :
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri :
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 02 Mei 2002

BUPATI NATUNA,

Drs. H. A. HAMID RIZAL

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Batam
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan
5. Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Batam

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 67 TAHUN 2002
TANGGAL : 02 MEI 2002

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN	NSS
1	2	3	4	5
1	SMA Negeri 1 Bunguran Barat	Jl. Pelajar No. 02 Sedanau	Bunguran Barat	301091304003


BUPATI NATUNA,
Drs. H. A. HAMID RIZAL



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR 203 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
DAN PERUBAHAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK
SE - KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lain dan guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan, maka perlu adanya Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS);
- b. bahwa Sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten Natuna dan pembentukan Kecamatan baru maka terdapat penambahan nomor Statistik Sekolah (NSS) Se- kabupaten Natuna
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penambahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Perubahan Nomor Identitas Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, SD/MI, SMP/MTs, SMA,MA/SMK dan adanya pemekaran Kabupaten Natuna dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Natuna ,

MEMUTUSKAN :

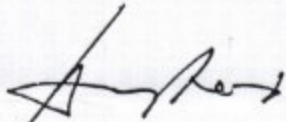
Menetapkan :

- KESATU** : Penambahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Perubahan Nomor Identitas Sekolah (NIS) pada Taman Kanak-Kanak, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Natuna seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan ditetapkan Nomor Statistik Sekolah dan Nomor Identitas Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara tepat dan cepat dalam pengolahan data pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

Pada Tanggal 19 Mei 2009

BUPATI NATUNA,


Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Tg. Pinang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna ;